

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua aspek kehidupan masyarakat setempat. Peraturan yang mengatur pemerintahan desa yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dapat melakukan pembangunan sesuai kebutuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 atau biasa disebut UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap Desa akan menerima Dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran Desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilakukan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi (KPK, 2015).

Salah satu cara dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa yaitu melalui program Dana Desa. Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kemudian disalurkan ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (KPK; 2015:1). Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan. 2). Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubung langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. 3). Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa

Dana Desa memiliki tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan Desa, dan penanggulangan kemiskinan. Dari tujuan tersebut langkah-langkah pembangunan Desa diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Prakteknya di lapangan pengelolaan Dana Desa masih banyak mengalami hambatan dan pemasalahan. Tahun 2016 Indonesia mengalami kerugian negara dalam kasus dana desa sebesar 30 miliar rupiah. Kerugian negara akibat dana desa dilakukan oleh aktor-aktor di lingkungan pemerintah desa. Bentuk korupsi yang mengakibatkan kerugian negara tersebut diantaranya penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liat, Mark up, laporan fiktif dan pemotongan anggaran hingga suap. Praktir korupsi dilakukan

pada tahap perencanaan, proses pertanggungjawaban, Monitoring, pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Penyebab terjadinya korupsi tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan pengawasan, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa serta tidak optimalnya lembaga desa dan penyakit politik pada biaya pencalonan pemilihan kepala desa yang tinggi. ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 21/10/2017).

Permasalahan lain yaitu Kepala Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Polres Kepulauan Meranti Provinsi Riau karena kasus korupsi dana desa. Kasus tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun oleh kepala desa Tanjung Medang tahun anggaran 2016. ([www.goriau.com](http://www.goriau.com), 29/10/2017).

Kemudian pada penelitian terdahulu dari Fita Rahma Wulandari (2016), fokus penelitiannya pada Pelaporan Dana Desa dimana hasil penelitian tersebut adalah kurang disiplinnya tim pengeolaan kepada PTPKD (Petugas teknik pelaksanaan keuangan Desa) sehingga masyarakat berpikir pemerintah desa melakukan korupsi dan kolusi. Kendala keterbukaan masyarakat berupa kurang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelaporan Dana Desa.

Komisi Pembarantas Korupsi dalam kajian pengelolaan Dana Desa tahun 2015, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan Dana Desa sebagai sumber keuangan pada anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) sebagai berikut:

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran Desa sulit dipatuhi oleh Desa. Banyak Desa yang terlambat dalam pengesahan APBDesnya, meski Dana Desa untuk kabupaten sudah dicairkan oleh Pemerintah Pusat. Keterlambatan pengesahan APBDes berdampak pada kinerja pembangunan Desa.
2. Belum adanya satuan harga Baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi Desa dalam menyusun APBDes. Hasil identifikasi KPK Desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh Tim penyusun RKP, belum memahami Standar Satuan Harga.
3. APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan Desa. Banyak Desa yang menyusun APBDes tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Desa seperti kondisi infrastruktur, kondisi geografi, kondisi penduduk dan sebagainya.
4. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan. Rencana penggunaan APBDes penting diketahui oleh masyarakat sejak awal tahun sebagai bahan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur dalam menggunakan keuangan Desa.
5. Laporan pertanggungjawaban Desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Seperti yang terlihat dari beberapa pemeriksaan Inspektorat Daerah dimana bukti-bukti penggunaan uang seringkali tidak dimasukkan dalam laporan. Begitupula dengan bukti serah terima barang atau laporan kegiatan sering tidak disampaikan. Sebagian besar perangkat Desa masih memandang laporan pertanggungjawaban hanya

sebagai beban administrasi untuk mendapatkan Dana berikutnya dari pemerintah, bukan sebagai sarana untuk menunjukkan akuntabilitas penggunaan Dana kepada masyarakat dan pemerintah.

Untuk itu diperlukan tata laksana pemerintahan yang baik atau *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, melayani kepentingan umum, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis pemimpin.

Beberapa prinsip-prinsip *good governance* tersebut penting dalam pengelolaan tata pemerintahan tetapi dalam penelitian dana desa ini akuntabilitas menjadi fokus penelitian karena akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan aparatur pemerintah dalam menampilkan laporan-laporan dan hasil pekerjaan dari periode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, kasus-kasus seperti korupsi, *mark up*, laporan fiktif dan pemotongan dapat diminimalisir.

Akuntabilitas menurut pendapat Wahyudi Kumorotomo (2005:3) adalah ukuran yang menunjukkan aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya. Akuntabilitas merupakan alat untuk mengontrol setiap kegiatan pemerintah terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik yang diberikan. Hasil pelayanan publik tersebut kemudian di kinerjanya untuk

mengetahui sejauh mana pencapaian hasil dari pelayanan publik serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Hal penting dalam menunjang akuntabilitas adalah pengendalian manajemen yang efisien dan efektif. Dengan kata lain akuntabilitas tidak dapat berjalan dengan baik bila tidak ditunjang dengan pengendalian yang efisien dan efektif.

Media akuntabilitas berupa laporan yang dapat mendeskripsikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya organisasi. Media akuntabilitas yang cukup efektif yaitu dalam bentuk laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.

Dana desa termasuk dalam keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa diatur oleh pemerintah desa dan lembaga desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa.

Berdasarkan kebijakan Dana Desa menurut Kementerian Keuangan (2016) fungsi akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan pemerintahan. Pertanggungjawaban dalam Dana Desa adalah adanya penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Penyediaan informasi tersebut berupa

pelaporan realisasi Dana Desa yang harus transparan, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian fungsi manajerial yaitu pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pengawasan, pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi setiap tindakan pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa. Berdasarkan sampel oleh BPK RI di Provinsi Jawa Tengah di 4 Kabupaten yaitu Brebes, Grobogan, Temanggung dan Jepara di 120 desa terdapat ada indikasi penyimpangan laporan pertanggungjawaban.( [www.news.detik.com/03/10/2017](http://www.news.detik.com/03/10/2017)).

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung No. 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung tahun 2016. Pada tahun 2015 Dana Desa yang di terima Kab. Temanggung sebesar Rp. 72.423.634.000. Kemudian di tahun 2016 Dana Desa Kabupaten Temanggung sesuai Peraturan Bupati No. 23 tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan jumlah anggaran 50% yaitu sebesar Rp. 150.460.240.000. Prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Tabel 1.1**

**Peraturan Bupati No. 23 tahun 2016**

Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembangunan Desa;</li> <li>•Sarana prasarana Desa;</li> <li>•Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan</li> <li>•Pemanfaatan Sumber daya alam dan lingkungan Desa.</li> </ul>
------------------	--

Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengembangan seni budaya local;</li> <li>•Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</li> <li>•Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat;</li> <li>•Fasilitas terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan,miskin, perempuan, difabel, dan masyarakat adat;</li> <li>•Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;</li> <li>•Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>•Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;</li> <li>•Pendayagunaan teknologi tepat guna;</li> <li>•Pembangunan rumah tidak layak huni; dan</li> <li>•Peningkatan kapasitas masyarakat.</li> </ul>
------------------------------	---

*Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung 2016*

Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Temanggung dan merupakan kecamatan yang terdekat dengan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kecamatan Pringsurat ada di Jalur Utama jalan Semarang – Jogjakarta, memiliki 14 Desa. Jumlah Dana Desa dalam dua tahun 2015-2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tahun 2015 jumlah Dana Desa sebesar Rp. 3.836.064.000 dan pada tahun 2016 Rp. 8.592.772.000, berarti kenaikan sebesar 123.9 % dari tahun 2015 ke tahun 2016. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil lokus di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Berikut besaran Dana Desa tiap Desa di Kecamatan Pringsurat tahun 2015-2016.

**Tabel 1.2**  
**Besaran Dana Desa di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung**

No.	Desa	Dana Desa	
		2015	2016
1.	Pringsurat	270.829.000	608.492.000
2.	Kebumen	270.391.000	607.764.000
3.	Soropadan	269.866.000	606.893.000
4.	Kupen	274.256.000	614.187.000
5.	Karangwuni	276.797.000	618.410.000
6.	Gowak	279.374.000	622.693.000
7.	Rejosari	268.477.000	604.584.000
8.	Pingit	278.554.000	621.329.000
9.	Klepu	271.701.000	609.941.000
10.	Nglorog	277.129.000	618.962.000
11.	Pagergunung	269.140.000	605.685.000
12.	Wonokerso	274.269.000	614.209.000
13.	Soborejo	281.954.000	626.980.000
14.	Ngipik	273.327.000	612.643.000
TOTAL		3.836.064.000	8.592.772.000

*Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung 2016*

Berdasarkan Tabel 1.2 pembagian Dana Desa pada tahun 2015 jumlah tertinggi yaitu di desa Soborejo sebesar Rp. 281.954.000 dan terendah yaitu Desa Rejosari sebesar 268.477.000. Kemudian Dana Desa di tahun 2016 tertinggi yaitu Desa Soborejo sebesar Rp. 626.980.000, sedangkan pembagian Dana Desa yang terendah adalah Desa Rejosari yaitu sebesar Rp. 604.584.00. Pemberian Dana Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pemberian Dana Desa dilakukan melalui 2 tahap. Pencairan dana desa tahap I sebesar 60% pada bulan April dan pencairan dana desa tahap II sebesar 40% dibulan September Proses penyaluran Dana Desa yaitu mulai dari rekening kas umum negara mentransfer rekeing kas umum daerah kemudian disalurkan ke rekening kas Desa. Dalam pencairan Dana Desa, Desa harus menyiapkan berkas

berupa laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Penyerahan berkas laporan realisasi pertanggungjawaban Dana Desa dilaporkan setiap triwulan. triwulan I yaitu bulan Maret, triwulan II bulan Juni dan triwulan III bulan September serta triwulan IV bulan Desember.

Laporan realisasi Dana Desa berkaitan dengan akuntabilitas finansial, Dimana akuntabilitas finansial Menurut Mahmudi 2015:9-11 adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran Dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat

Akuntabilitas finansial tersebut Menurut Mahmudi 2015:9-11 ditunjukkan dengan indikator-indikator seperti : 1). Transparansi, 2) Relevansi, 3). Ketepatan waktu dan 4). Keakuratan. Tetapi pada lokus penelitian menunjukkan indikator-indikator tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal ini di dukung dengan data empirik sebagai berikut:

Pada indikator transparansi dan relevansi yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjadi akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, hasil-hasil yang dicapai serta Apakah perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau tidak.

Dari pengamatan awal dan informasi sementara yang peneliti didapat pada kemampuan pengelola dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan aspirasi masyarakat masih belum baik.

Seorang narasumber, yakni Kasi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong Dinpermades Kabupaten Temanggung, menyatakan bahwa Dalam hal perencanaan, masih terjadi masalah dalam penentuan skala prioritas di desa. Skala prioritas yang direncanakan bukan skala prioritas dusun, tetapi skala prioritas desa, terkadang setiap dusun ingin program yang di ajukan dilaksanakan sehingga desa tersebut harus membagi dana yang ada kepada setiap dusun. Selain itu belum maksimalnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan Dana Desa.


Menurut Peraturan Bupati Temanggung No. 23 tahun 2016 rencana penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW dan ketua RT. Menurut narasumber Kasi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong Dinpermades, pengambilan keputusan cenderung lebih dominan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa, sedangkan aspirasi masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Kurang mendapat perhatiannya aspirasi masyarakat dalam perencanaan mengakibatkan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana Kantor Desa. Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang diharapkan segera diselesaikan dan ditemukan solusi di tingkat pengambil kebijakan baik pemerintah kabupaten, kecamatan atau pemerintah desa itu sendiri. Tujuan Dana Desa untuk

pemberdayaan masyarakat akan sulit tercapai jika aspirasi dari masyarakat kurang mendapat perhatian. Kemudian indikator ketepatan waktu menjadi bagian penting dalam menciptakan akuntabilitas yang baik. Ketepatan waktu merupakan Laporan pertanggungjawab yang dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Data empirik di lapangan yaitu rendahnya kemampuan pelaksana Dana di tingkat desa dalam pembuatan dokumen laporan pertanggungjawab juga merupakan salah satu permasalahan yang muncul. Salah satu syarat untuk dicairkan dana tahap selanjutnya adalah tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban. Keterlambatan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban dikarenakan menurut narasumber, SDM pada perangkat desa belum begitu mumpuni karena mayoritas perangkat desa sudah tua.

**Gambar 1.1**


**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Triwulan I  
Desa-desa di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016**



Berdasarkan grafik di atas, penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa triwulan I dari desa ke kecamatan terdapat 6 desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi yaitu desa Pringsurat, Kupon, Rejosari, Pingit, Wonokerso dan Soborejo. 6 desa tersebut menyampaikan laporan di bulan April yang seharusnya bulan Maret. Menurut ketentuan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2016 laporan realisasi penggunaan anggaran triwulan I dilaporkan bulan Maret.

**Gambar 1.2**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Triwulan II  
Desa-desa di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016**



Sumber: Kecamatan Pringsurat tahun 2016


Kemudian berdasarkan grafik di atas, penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa triwulan II dari desa ke kecamatan terdapat 7 desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi yaitu desa Pringsurat, Karangwuni, Rejosari, Pingit, Klepu, Wonokerso dan Soborejo. 7 desa tersebut menyampaikan laporan di bulan juli yang seharusnya bulan juni. Menurut

ketentuan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2016 laporan realisasi penggunaan anggaran triwulan II bulan Juni.

**Gambar 1.3**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Triwulan III**

**Desa-deso di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016**




Sumber: Kecamatan Pringsurat tahun 2016

Berdasarkan grafik di atas, penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa triwulan III dari desa ke kecamatan terdapat 6 desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi yaitu desa Pringsurat, Kupen, Karangwuni, Rejosari, Pingit, Klepu. 6 desa tersebut menyampaikan laporan di bulan Oktober yang seharusnya bulan september. Menurut ketentuan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2016 laporan realisasi penggunaan anggaran triwulan III bulan September.

Gambar 1.4

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Triwulan IV  
Desa-desa di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016**



Sumber: Kecamatan Pringsurat tahun 2016

Berdasarkan grafik di atas, penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa triwulan IV dari desa ke kecamatan terdapat 6 desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi yaitu desa Pringsurat, Gowak, Rejosari, Pingit, Klepu Soborejo. 6 desa tersebut menyampaikan laporan di bulan Januari 2017 yang seharusnya bulan Desember 2016. Menurut ketentuan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2016 laporan realisasi penggunaan anggaran dilaporkan pada triwulan IV bulan Desember.


Indikator terakhir yaitu indikator keakuratan apakah setiap program-program atau kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak dan apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Indikator keakuratan juga terkait

bagaimana penggunaan dana tersebut dapat digunakan dengan semaksimal mungkin sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Indikasi permasalahannya adalah pengelolaan dana desa menurut Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pringsurat besaran dana yang diterima desa tidak hanya dari Dana Desa tetapi juga dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan APBD Provinsi, Bantuan APBD Kabupaten, bantuan hibah, Dana Aspirasi dan bantuan lainnya. Dengan banyaknya dana yang diterima desa, desa merasa kewalahan karena belum ditunjang oleh sumber daya manusia perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

**Gambar 1.5**

**Dana Transfer yang diterima Desa Rejosari Tahun 2016**



Sumber: Kecamatan Pringsurat tahun 2016

Berdasarkan grafik tersebut, total dana transfer keuangan desa Rejosari yaitu sebesar Rp. 1.094.784.300. Dana desa menjadi dana transfer yang paling besar dari dana-dana lainnya.

Temuan-temuan yang diperoleh dari keterangan beberapa narasumber di atas terkait dengan pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber keuangan daerah di Pemerintah Desa menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Apabila akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka diharapkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peneliti memfokuskan penelitian di Desa Rejosari karena memiliki jumlah Dana Desa terendah dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Pringsurat, namun pengelolaannya tidak optimal, terlihat dari aspirasi masyarakat dan potensi desa yang belum mendapat perhatian, laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat dan sumber daya manusia yang belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah, Mengapa dalam Akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa di Desa Rejosari tidak maksimal?

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian yang dapat dikemukakan dengan melihat latar belakang di atas adalah:

1. Aspirasi masyarakat dan potensi desa belum mendapat perhatian dalam penggunaan dana desa.
2. Laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat.
3. Sumber daya manusia belum optimal dalam pengelolaan keuangan desa.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan supaya penelitian ini dapat tepat sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka perumusan masalah yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Finansial Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam Akuntabilitas Finansial Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Menganalisis Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
2. Menganalisis Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis, untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan materi *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik.
2. Secara teoritis, untuk melatih dan mengembangkan diri serta meningkatkan pemahaman tentang Akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa.
3. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.